**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Pengertian Pajak dan Jenis Pajak**

**2.1.1 Pengertian Pajak**

Dalam pengertian pajak terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak di kalangan sarjana ahli bidang perpajakan. Adapun definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Pengertian pajak menurut Soemitro (2009) adalah :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan yang yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2006:1), pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum“.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:1) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

**2.1.2 Jenis Pajak**

 Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Siti Resmi (2011:7), yaitu:

1. Menurut golongan

 Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
2. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
3. Menurut sifat

 Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
2. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut

 Pajak dikelompokkkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
2. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

**2.1.3 Fungsi Pemungutan Pajak**

Pajak memiliki dua macam fungsi, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulared*). Kedua fungsi ini merupakan peran utama pajak. Kedua fungsi tersebut dijelaskan oleh Mansur (2006:2), yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

1. Fungsi Mengatur (*regulared*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh: dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minimum keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

**2.1.4 Asas Pemungutan Pajak**

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Pudyatmoko (2000:4) bahwa pungutan pajak didasarkan pada :

1. **Equality** adalah pungutan pajak yang adil dan merata.
2. **Certainty** adalah Penetapan pajak yang tidak di tentukan wewenang-wewenang.
3. **Conveinance** adalah pembayaran pajak sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
4. **Economy** adalah biaya pungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak ditetapkan seminimum mungkin.

**2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

*a. Self Assesment System*

*Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya :

* 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
	2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
	3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
		+ 1. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* adalah suatu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

* 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
	2. Wajib pajakbersifat pasif.
	3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
1. *With Holding System*

*With holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga ( bukan fiskus dan bukan wajib pajak ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Cirinya:Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga,pihak selain fiskus dan wajib pajak.

**2.2 Penerimaan Pajak**

 Berdasarkan pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 , penerimaan perpajakan diartikan sebagai semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

* + - 1. Pajak dalam negeri

Terdiri atas :

1. Pajak Penghasilan.
2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ), Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ), cukai, serta pajak lainnya.
	* + 1. Pajak Perdagangan Internasional

Terdiri atas :

1. Bea Masuk.
2. Pajak / Pungutan Ekspor.

**2.3 Wajib Pajak dan Hak-hak Wajib Pajak**

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan  pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif.

 Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan disebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak efektif adalah selisih antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak non efektif.

**2.3.1 Kewajiban Wajib Pajak**

Wajib Pajak memiliki kewajiban individu pada pemerintahan,diantaranya yaitu

a) Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP.

b) Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan (SPT) dan blangko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

c) Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar dan menandatangani sendiri Surat pemberitahuan dan  kemudian mengembalikan Surat pemberitahuan itu kepada kantor inspeksi pajak dilengkapi  dengan lampiran-lampiran.

d) Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh Undang-Undang.

e) Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

f) Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang menurut cara yang  ditentukan.

g) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.

h) Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib:

1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
3. Memberikan keterangan yang diperlukan.

i) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

**2.3.2 Hak-hak Wajib Pajak**

Setelah memenuhi kewajiban kepada pemerintahan untuk melaksanakan prosedur perpajakan, Wajib Pajak mendapatkan hak-hak wajib pajak diantaranya yaitu

1. Menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan.
2. Mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan. Melakukan pembetulan sendiri SPT yang telah dimasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak.
3. Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
4. Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
5. Mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terutang dan penerbitan Surat Pemberitaan.
6. Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam SKP (Surat Ketetapan Pajak) dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya.
8. Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
9. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.
10. Memberikan kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

**2.4 Sistem Administrasi Perpajakan Modern**

**2.4.1 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern**

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan *(change program)* atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut *Modernisasi.* Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance,* yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Sistem administrasi perpajakan modern tersebut merupakan suatu penerapan dari sistem administrasi yang menggunakan basis teknologi yang bertujuan untuk perbaikan kinerja agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

 Menurut Suparman (2007:1) tentang Pengertian Sistem administrasi perpajakan Modern: “Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.”

 Menurut Marcus Taufan Sofyan (2005:53) tentang Pengertian Sistem administrasi Perpajakan Modern : Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

 Penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan membawa konsekuensi terjadinya perubahan yang mendasar baik menyangkut struktur organisasi maupun paradigma pelayanan kepada Wajib Pajak. Struktur organisasi baru ini relatif lebih ramping, rentang kendali (*span of control*) lebih singkat dimana KPP Madya juga menangani pemeriksaan, tidak seperti selama ini pemeriksaan ditangani oleh unit yang berbeda seperti Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor Wilayah DJP.

Dengan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip *Good Corporate Govermance* yang dilandasi transparansi, akuntabel, respontif, independen dan adil. Hal ini pada gilirannya akan mendukung Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menjadi Model Pelayanan Masyarakat yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia yang Dipercaya dan Dibanggakan oleh Masyarakat.

**2.4.2 Karakteristik Sistem Administrasi Perpajakan Modern**

Sistem administrasi perpajakan modern memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini.
2. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerima pembayaran secara on-line.
3. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer ( e-SPT).
4. Monitoring kepatuhan Wajib dilaksanakan secara intensif dengan pemanfaatan profit wajib pajak.
5. Wajib Pajak yang diadministrasikan diKPP hanya wajib pajak tertentu saja yaitu sekitar 500 WP.

**2.4.3 Tujuan Dibentuknya Sistem Administrasi Perpajakan Modern**

Menurut Pandiangan (2008), tujuan dari modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi;

b. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi;

c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

**2.4.4 Perubahan Paradigma Perpajakan**

Seiring dengan diberlakukannya modernisasi perpajakan, maka terjadi perubahan paradigma dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan perpajakan, yaitu:

a. Organisasi berubah dari berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi.

b. Sistem dan proses kerja berubah dari manual menjadi berdasarkan sistem, yang terkait dengan pemanfaatan terknologi informatika terkini.

*c.* Lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak (*customer oriented*) dengan adanya *help desk* maupun *Account Representative* (AR).

d. Adanya unit khusus yang menangani segala keluhan (*complaint center*).

e. Tuntutan profesional sumber daya manusia dalam bekerja.

f. Adanya Kode Etik Pegawai, yang sebelumnya tidak ada, seirama dengan pelaksanaan *good governance* dapat berjalan dengan baik.

**2.4.5 Implementasi Modernisasi**

Dalam modernisasi perpajakan ini, implementasinya dilakukan melalui organisasi Direktorat Jenderal pajak, baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Implementasi dari masing-masing unit, organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kantor Pusat

 Dalam pembentukan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Modern, sebagai induk organisasi yang mengelola pajak di Indonesia, secara struktur organisasi disesuaikan dengan struktur kantor pajak di beberapa negara maju. Hal ini bertujuan agar dapat mengantisipasi serta mengikuti berjalannya era globalisasi dalam melaksanakan tugas perpajakan. Kantor pusat hanya sebagai unit pembuat kebijakan (policy marker) dan pengembangan organisasi juga proses kerja (transform*)*, sehingga tidak mengerjakan tugas dan fungsi operasional perpajakan, kecuali hal yang bersifat khusus.

b. Kantor Wilayah

 Pembenahan organisasi, tugas, dan fungsi antara kantor wilayah maupun Kantor Pelayanan Pajak sebagai unit operasional perpajakan di lapangan, dilakukan seiring dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan. Karakteristik dari kantor wilayah yang modern yaitu:

1) Paradigma struktur organisasi berdasarkan fungsi bukan jenis pajak.

2) Menyelesaikan keberatan atas ketetapan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak, dan penyidikan dalam hal terjadi indikasi tindak pidana.

3) Diterapkannya Kode Etik Pegawai dan adanya Komite Kode Etik Pegawai yang mengawasi pelaksanaannya;

4) Adanya *complaint center*.

5) Adanya layanan interaktif (call center) dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

6) Menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi terkini.

7) Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

8) Sarana dan prasarana kerja yang lebih baik.

9) Sistem penggajian dan remunerasi yang lebih baik.

**2.5 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

 Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakaan pasal 1 angka 10, Surat Pemberitahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

**2.5.1 Jenis SPT**

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT), Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 yang ada dibedakan menjadi (dua), yaitu:

1) SPT Masa, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak.

2) SPT Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu tahun pajak

Tabel 2.1

Rincian Surat Pemberitahuan (SPT)

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis SPT | SPT |
| Masa | * PPh Pasal 21 dan Pasal 26
* PPh Pasal 22
* PPh Pasal 23 dan Pasal 26
* PPh Pasal 25
* PPh Pasal 4 ayat 2
* PPh Pasal 15
* PPN dan PPnBM
* PPN bagi pemungut PPN
 |
| Tahunan  | * SPT Tahunan PPh WP Badan
* SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi
 |

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

**2.5.2 Fungsi SPT**

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1), fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut:

a) Bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan obyek pajak, harta dan kewajiban.

3. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

b) Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;

2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Pusat/Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau melalui *homepage* Direktorat Jenderal Pajak yaitu http://www.pajak.go.id atau bisa juga dengan mencetak atau memfotokopi formulir dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. Surat Pemberitahuan (SPT) harus diisi secara benar, jelas, lengkap dan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, dengan pengecualian apabila Surat Pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak maka harus dilampiri surat kuasa khusus. Dan untuk Wajib Pajak Badan , Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh Direksi. Ketentuan Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT):

1. Surat Pemberitahuan (SPT) dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan (KP4) setempat, atau melalui jasa expedisi/jasa kurir yang ditunjuk oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2. Batas waktu penyampaian untuk Surat Pemberitahuan Masa adalah paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

3. Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak (KP4) akan diberikan bukti penerimaan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, maka Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Tahunan Pajak penghasilan paling lama 6 (enam) bulan. Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau telah disampaikan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Orang Pribadi, Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPT PPh Badan, Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Lainnya. Batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir. Sedangkan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus dibayar lunas paling lama 12 (dua belas) bulan.

**2.6 Pengertian *e*-SPT**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006, elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT) adalah data Surat Pemberitahuan Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e*-SPT yang di sediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. *e*-SPT merupakan salah satu digitalisasi Surat Pemberitahuan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

* + 1. **Tujuan *e*-SPT**

Dibuatnya Modernisasi perpajakan mempunyai tujuan yaitu diantaranya

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal penyampaian surat pemberitahuan (SPT).
2. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebagai salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern.
3. Sebagai informasi bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.

**2.6.2 Jenis *e-*SPT**

Elektronik Surat Pemberitahuan *e*-SPT terdiri dari PPN, PPnBM, PPh Masa, dan PPh Tahunan orang Pribadi, dibawah ini rincian formulir dari Surat Pemberitahuan (e-SPT):

Tabel 2.2

Jenis *e*-SPT beserta rincian formulir

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis E-SPT | Jenis formulir |
| PPN dan PPnBM | * Formulir 1195
* Formulir 1195 BM
* Formulir 1101 PUT
* Formulir 1107 Non PUT
* Formulir 1107 PUT
 |
| PPH Masa | * Pasal 21/26
* Pasal 22
* Pasal 23/26
* Pasal 4 ayat 2
* Pasal 15
 |
| PPh Tahunan Orang Pribadi | * Formulir 1770 ( OP )
* Formulir 1770 S ( OP )
* Formulir 1770 SS ( OP )
* Formulir171 (Badan Rupiah)
* Formulir 1771(Badan Dolar)
* Formulir 1721 ( Pasal 21 )
 |

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

**2.6.3 Kelebihan *e*-SPT**

Modernisasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak berupa e-SPT mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan e-SPT tersebut diantaranya yaitu

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
2. Data Perpajakan Terorganisasi dengan baik.
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

**2.6.4 Kekurangan e-SPT**

Modernisasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak berupa e-SPT memiliki kekurangan diantaranya yaitu

1. Wajib pajak harus tetap melaporkan SPT induknya dalam bentuk aslinya.
2. Penggunaan komputer dan internet masih belum populer dikalangan masyarakat, terutama didaerah-daerah.
3. Wajib pajak harus memiliki perangkat yang kompitebel dengan aplikasi e-SPT.

**2.6.5 Tata Cara Pelaporan *e*-SPT**

Untuk melaporkan e-SPT Wajib Pajak sudah ditentukan tata cara pelaporan e-SPT oleh Direktorat Jendral Pajak, tata cara tersebut diantaranya yaitu

1. WP melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer (aplikasi dapat diperoleh dari *Account Representative* masing-masing atau dapat dicopy .
2. WP menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data, antara lain : identitas WP, bukti potongan, dan data pajak lainnya.
3. WP yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses data impor dari sistem yang dimiliki kedalam aplikasi e-SPT dengan berpedoman kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
4. WP mencetak bukti potongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
5. WP mencetak formulir Induk SPT menggunakan aplikasi e-SPT.
6. WP menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi e-SPT.
7. WP melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer.
	1. **Penelitian Terdahulu**

Tabel 2.3

Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan | Hasil |
| 1 | Indri Lestari( 2009) | Peranan Pelaksanaan e-SPT PPN meningkatkan kepatuhan PKP dan Penerimaan pajak di KPP bandung cibeunying | Pelaksanaan e-SPT memiliki pengaruh terhadap penerimaan | Pelaksanaan e-SPT PPN berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan PKP | Pelaksanaan e-SPT PPN berpengaruh meningkatkan kepatuhan PKP dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak |
| 2 | Nora(2006) | Pengaruh manfaat dan kemudahan aplikasi terhadap keinginan WP untuk memanfaatkan fasilitas e-SPT | \_ | Manfaat e-SPT mempengaruhi keinginan WP memanfaatkan e-SPT | Manfaat dan kemudahan aplikasi mempengaruhi keinginan WP memanfaatkan fasilitas e-SPT. |
| 3 | Nurul Afia(2012) | Analisis tingkat kepatuhan WP dalam penyampaian SPT masa PPN menggunakan e-SPT  | \_ | e-SPT PPN berpengaruh terhadap kepatuhan | Pelaksanaan e-SPT PPN berpengaruh terhadap kepatuhan WP . |
| 4 | Angraini  ( 2012) | Pengaruh penerapan e-SPT terhadap kemauan WP membayar pajak | \_ | e-SPT berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak | Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kemauan WP membayar Pajak |

Sumber: Indri Lestari ( 2011), Nora (2006), Nurul Afia (2012), Anggraini ( 2012)

**2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis** Peneliti mempunyai pemikiran bahwa jumlah Wajib Pajak yang menggunakan modernisasi sistem administrasi perpajakan baik secara parsial maupun secara deskriptip berpengaruh terhadap penerimaan pajak diKPP Madya.

 Dengan demikian kerangka pemikiran teoritis diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

|  |
| --- |
| **Jumlah Wajib Pajak pengguna e-SPT****(X)** |

|  |
| --- |
| **Penerimaan Pajak di KPP Madya Palembang****(Y)** |

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran teoritis diatas inilah, terdapat sebuah keyakinan bahwa jumlah Wajib Pajak pengguna e-SPT berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di KPP Madya Palembang, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan apabila tidak terdapat hubungan antara jumlah Wajib Pajak pengguna e-SPT berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di KPP Madya Palembang.

**2.9 Hipotesis**

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka penulis mngajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Jumlah Pengguna e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak diKPP Madya Palembang.